

SKRIPSI

PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *FINANCING TO DEPOSIT RATIO*, *CAPITAL ADEQUACY RATIO*, DAN *RETURN ON ASSETS* TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL

(Studi Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2010-2017)



Disusun Oleh:

**ADZAN ALHDAYAT
NIM. 140603155**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Adzan Alhidayat
NIM : 140603155
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 Juli 2018
Yang Menyatakan,



Adzan Alhidayat

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:


Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return On Assets* Terhadap Pembiayaan Bagi hasil (Studi Pada PT Bank BNI Syariah periode 2010-2017)

Disusun Oleh


Adzan Alhidayat
NIM: 140603155

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Pembimbing I



Dr. Azharsyah, SE, Ak., M.S.O.M
NIP. 19781122005011003

Pembimbing II


Rahmat Arfan, B.Mgmt., M.HRD

Mengetahui

Ketua Program Studi Perbankan Syariah


Israk Ahmadisyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc
NIP. 19720907 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
eb : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Adzan Alhidayat
NIM : 140603155
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : Adzanalhidayat55@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, dan *Return On Assets* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada PT BNI Syariah Periode 2010-2017)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 13 Juli 2018

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Adzan Alhidayat	Dr. Azhar Zahrah, SE, Ak., M.S.O.M	Rahmat Arfan, B.Mgmt., M.HRD

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bekerja keras dan bersikap baiklah. Hal luar biasa akan terjadi
(Conan O'Brien)

Tidak satupun hal hebat dapat tercapai tanpa adanya antusiasme
dalam diri kita (Ralph Waldo Emerson)

Kesempatan dan peluang tidak tercipta begitu saja. Kita harus
menciptkannya!

Kurangnya kemampuan bukanlah alasan untuk keberhasilan,
tetapi kesungguhan penuh semangat adalah modal keberhasilan.



KATA PENGANTAR



Bimillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin A.Wahid,MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Israk Ahmadsyah B.Ec.,M.Ec.,M.Sc sebagai Ketua Prodi, Ibu Ayumiati, SE.,MS.i sebagai sekretaris prodi dan ibu Isnaliana S.H.I., M.A sebagai operator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mengarahkan dan pemberi semangat.


3. Bapak Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Rahmat Arfan, B.Mgmt., M.HRD sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmunya yang sangat bermanfaat penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Adnan, S.E., M.Si sebagai penasehat akademik yang telah membimbing dan membina dibidang akademik.
6. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Lab Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing dan meluangkan waktunya kepada penulis.
7. Ibu Cut Dian Fitri, S.E., M.Si, Ak yang selama ini telah menyemangati dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Khususnya dosen-dosen di Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Pimpinan dan staf Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tempat penulis memperoleh berbagai informasi dan sumber-sumber skripsi.

10. Para dosen yang telah menurahkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
11. Teristimewa untuk Ibunda Asnani dan Almarhum Ayahandaku Hasballah Mahmud yang selalu menyayangi penulis sedari kecil, yang tak pernah lelah mengajariku banyak hal, yang tak berhenti berdo'a untukku, ketulusanmu dalam membimbing tak terbalaskan. Terimakasih telah atas segala dukungan dalam bentuk moril maupun materil.
12. Kakakku tersayang Pipin Wahdini dan iparku Dedi Susanto yang telah memberikan motivasi, doa, nasehat dan ATM berjalan untuk adikmu.
13. Keponakanku tersayang Devin dan Regina yang senantiasa menghibur dalam pengerjaan skripsi.
14. Keluarga besar Rubama AR yang telah memberikan motivasi dan doa.
15. Teman-teman seperjuanganku Prodi Perbankan Syariah saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama ketika suka dan duka selama kuliah. Sahabatku Agam Suherman, Teuku Suryansyah, Ricky Raynaldo Al-Hafid, Ikhwan saputra, Annisak Nur Rahmah, Hayatun Nadhirah Yulis Marlinda, Cut Nadia Siska, dan Nidya Aliska (terima kasih atas bantuan dan motivasinya).
16. Teman-teman Perbankan Syariah Angkatan 2014, semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin.

Hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridho-Nya, Aamiin ya Robbal ‘Alamin. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat bagi para pembaca, semua pihak yang memerlukan, dan khususnya kepada penulis sebagai calon ekonom islam.

Banda Aceh, 25 Juni 2018
Penulis,

Adzan Alhidayat



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor:158 Tahun1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidakdilambangkan	16	ط	t}
2	ب	B	17	ظ	z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح	H	21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ		24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	S	27	ه	h
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ي	S	29	ي	y
15	نح	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fatḥah</i> dan ya	ai
	<i>Fatḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قال :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* ()hidup
Ta *marbutah* ()yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* () mati
Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf l / rauḍatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah /
al-Mad natul Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi


1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS	
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Bank Syariah.....	13
2.1.2 Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Bunga	15
2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan	17
2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil.....	19
2.1.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)	33
2.1.6 <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	37
2.1.7 <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR).....	38
2.1.8 <i>Return On Assets</i> (ROA)	39


2.2	Kajian Pustaka	40
2.3	Kerangka Pemikiran	45
2.4	Pengembangan Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	50
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	50
3.3	Populasi dan Sampel.....	51
3.4	Teknik Pengumpulan Data	51
3.5	Variabel Penelitian.....	52
3.6	Metode Analisis Data	55
3.6.1	Statistik Deskriptif	55
3.6.2	Uji Asumsi Klasik.....	56
3.6.3	Analisis Regresi Berganda.....	59
3.7	Pengujian Hipotesis	60
3.7.1	Uji Signifikansi Silmultan (Uji F)	60
3.7.2	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Objek Penelitian	62
4.1.1	Pembiayaan Bagi hasil.....	64
4.1.2	Dana Pihak Ketiga	66
4.1.3	<i>Financing to Deposit Ratio</i>	67
4.1.4	<i>Capital Adequacy Ratio</i>	68
4.1.5	<i>Return On Assets</i>	69
4.2	Statistik Deskriptif	70
4.3	Uji Asumsi Klasik.....	71
4.3.1	Uji Normalitas	71
4.3.2	Uji Autokorelasi	74
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas	75
4.3.4	Uji Multikolinieritas	77
4.4	Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	78
4.5	Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil.....	80
4.6	Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	82
4.7	Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	83
4.8	Pengaruh DPK, FDR, CAR dan ROA Terhadap pembiayaan bagi hasil.....	85

BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103




DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan BUS dan UUS	3
Tabel 1.2 Ikhtisar Keuangan PT Bank BNI Syariah	5
Tabel 1.3 Persentase pembiayaan bagi hasil	6
Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga	16
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	54
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.2 Hasil Kolmogorov-Smirnov	74
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Run Test</i>	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	77
Tabel 4.5 Uji Signifikansi Parameter Individual	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	85
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R^2)	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Mudharabah</i>	27
Gambar 2.2 Skema <i>Musyarakah</i>	30
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	48
Grafik 4.1 Pembiayaan Bagi Hasil PT Bank BNI Syariah	65
Grafik 4.2 Dana Pihak Ketiga PT Bank BNI Syariah	66
Grafik 4.3 <i>Financing to Deposit Ratio</i> PT Bank BNI Syariah	67
Grafik 4.4 <i>Capital Adequacy Ratio</i> PT Bank BNI Syariah	68
Grafik 4.5 <i>Return On Assets</i> PT Bank BNI Syariah.....	69
Gambar 4.1 Histogram Normalitas.....	72
Gambar 4.2 Normal <i>Probability Plot</i>	73
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i>	76



DAFTAR SINGKATAN


ATMR	: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BI	: Bank Indonesia
BNI	: Bank Negara Indonesia
BPP	: Buku Pedoman Perusahaan
BPMD	: Batas Maksimum Penyaluran Dana
BUS	: Bank Umum Syariah
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FDR	: <i>Financing to Deposit Ratio</i>
KKR	: Keputusan Komite Kebijakan dan Risiko
KPB	: Kebijakan Pembiayaan Bank
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PLS	: <i>Parsial Least Square</i>
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	: Perseoran Terbatas
ROA	: <i>Return On Assets</i>
ROE	: <i>Return On Equity</i>
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
UU	: Undang-Undang
VIF	: <i>Variance Inflation Factor</i>

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data.....	98
Lampiran 2 : Statistik Deskriptif.....	99
Lampiran 3 : Uji Normalitas	99
Lampiran 4 : Uji Autokorelasi	101
Lampiran 5 : Uji Heteroskedastisitas	101
Lampiran 6 : Uji Multikolinieritas	101
Lampiran 7 : Uji Signifikansi Parameter Individual	102
Lampiran 8 : Uji Signifikansi Simultan	102
Lampiran 9 : Koefisien Determinasi (R^2)	102
Daftar Riwayat Hidup	103




ABSTRAK

Nama : Adzan Alhidayat
NIM : 140603155
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy*, dan *Return On Assets* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2010-2017)
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, SE.,Ak.,M.S.O.M
Pembimbing II : Rahmat Arfan, B.Mgmt., M.HRD
Kata Kunci : DPK, FDR, CAR, ROA, Pembiayaan Bagi Hasil

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI Syariah periode Juni 2010-September 2017 baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh berdasarkan pada data laporan keuangan triwulan PT Bank BNI Syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Hasil penelitian secara parsial dengan uji t menunjukkan bahwa variabel DPK dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai signifikansi 0,000 dan 0,028 ($<0,05$) sedangkan variabel FDR dan CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai signifikansi 0,297 dan 0,143 ($>0,05$). Secara simultan dengan uji F diperoleh bahwa DPK, FDR, CAR dan ROA secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$). Nilai *R Square* sebesar 0,985 menunjukkan pembiayaan bagi hasil dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 98,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan BUS dan UUS	3
Tabel 1.2 Ikhtisar Keuangan PT Bank BNI Syariah	5
Tabel 1.3 Persentase pembiayaan bagi hasil	6
Tabel 2.1 Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga	16
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	54
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	70
Tabel 4.2 Hasil Kolmogorov-Smirnov	74
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Run Test</i>	75
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinieritas.....	77
Tabel 4.5 Uji Signifikansi Parameter Individual	78
Tabel 4.6 Hasil Uji Signifikansi Simultan.....	85
Tabel 4.7 Koefisien Determinasi (R^2)	86



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Mudharabah</i>	27
Gambar 2.2 Skema <i>Musyarakah</i>	30
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran	48
Grafik 4.1 Pembiayaan Bagi Hasil PT Bank BNI Syariah	65
Grafik 4.2 Dana Pihak Ketiga PT Bank BNI Syariah	66
Grafik 4.3 <i>Financing to Deposit Ratio</i> PT Bank BNI Syariah	67
Grafik 4.4 <i>Capital Adequacy Ratio</i> PT Bank BNI Syariah	68
Grafik 4.5 <i>Return On Assets</i> PT Bank BNI Syariah	69
Gambar 4.1 Histogram Normalitas	72
Gambar 4.2 Normal <i>Probability Plot</i>	73
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i>	76




DAFTAR SINGKATAN



ATMR	: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BI	: Bank Indonesia
BNI	: Bank Negara Indonesia
BPP	: Buku Pedoman Perusahaan
BPMD	: Batas Maksimum Penyaluran Dana
BUS	: Bank Umum Syariah
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
DSN	: Dewan Syariah Nasional
FDR	: <i>Financing to Deposit Ratio</i>
KKR	: Keputusan Komite Kebijakan dan Risiko
KPB	: Kebijakan Pembiayaan Bank
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PLS	: <i>Parsial Least Square</i>
PPAP	: Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
PT	: Perseoran Terbatas
ROA	: <i>Return On Assets</i>
ROE	: <i>Return On Equity</i>
SPSS	: <i>Statistical Package for the Social Sciences</i>
UU	: Undang-Undang
VIF	: <i>Variance Inflation Factor</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data.....	98
Lampiran 2 : Statistik Deskriptif	99
Lampiran 3 : Uji Normalitas.....	99
Lampiran 4 : Uji Autokorelasi.....	101
Lampiran 5 : Uji Heteroskedastisitas.....	101
Lampiran 6 : Uji Multikolinieritas	101
Lampiran 7 : Uji Signifikansi Parameter Individual	102
Lampiran 8 : Uji Signifikansi Simultan.....	102
Lampiran 9 : Koefisien Determinasi (R^2).....	102
Daftar Riwayat Hidup.....	103



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Kehadiran undang-undang tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang secara tegas mengakui eksistensi dari perbankan syariah dan membedakannya dengan sistem perbankan konvensional.

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki beberapa fungsi yaitu (1) agar dapat dipercayakan oleh masyarakat untuk menyimpan dananya dalam istilah perbankan di sebut dengan fungsi *agent of trust*. (2) bank melayani mobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi negara yang disebut sebagai fungsi *agent of development*. (3) bank juga dikenal sebagai *agent of services* karena bank menyediakan jasa yang berupa menitipkan barang-barang berharga, pengiriman uang, dan menyelesaikan tagihan. Bank sebagai lembaga intermediasi yang memberi pelayanan dalam bentuk jasa *funding* dan *lending*. Jasa *funding* adalah aktifitas bank dalam melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut dengan Dana

Pihak Ketiga (DPK) yang dapat berupa tabungan, giro dan deposito. Sedangkan jasa *lending* merupakan aktifitas menyalurkan dana kepada masyarakat dalam melalui skema pembiayaan baik pembiayaan jual beli, sewa, maupun bagi hasil (Sartono, 2001).

Pembiayaan bagi hasil umumnya yang disalurkan bank syariah terbagi atas dua jenis, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* (Febianto dan Kasri, 2007). Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha kedua belah pihak, pihak pertama adalah yang bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha, dengan pembagian keuntungan atas dasar nisbah bagi hasil yang telah disepakati diawal kontrak oleh kedua belah pihak, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesengajaan pengelola dana. Sementara itu, pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang bersama-sama berkontribusi dalam memberikan modal untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha dengan pembagian keuntungan nisbah telah disepakati diawal kontrak oleh pihak yang bersangkutan, sedangkan jika terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing pihak (Nurhayati dan Wasilah, 2009 : 134).

Bank syariah di Indonesia belum mampu mendominasi pembiayaan bagi hasil dari total pembiayaan yang disalurkan oleh

perbankan syariah secara keseluruhan. Hanya negara tertentu saja yang mampu mendominasi pembiayaan bagi hasil. Salah satunya negara Sudan yang dinilai sudah mapan dalam mempraktekkan sistem bank syariah sehingga mampu menekan dan membuat batasan pembiayaan *murabahah* dengan maksimum porsi yang 30% dari keseluruhan pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan menentukan porsi lebih besar untuk pembiayaan bagi hasil (Ascarya dan Yumanita, 2005).

Tabel 1.1
Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
(Dalam Miliar Rupiah)

Akad	2014	2015	2016	Januari 2017
<i>Mudharabah</i>	14.353	14.820	15.292	14.654
<i>Musyarakah</i>	49.336	60.713	78.421	76.707
<i>Murabahah</i>	117.371	122.111	139.936	138.498
<i>Istishna</i>	633	770	878	879
<i>Ijarah</i>	11.620	10.631	9.150	9.049
<i>Qardh</i>	5.985	3.951	4.731	4.678
TOTAL	199.298	212.996	248.007	244.466

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 data statistik perbankan syariah periode Januari 2017 yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pembiayaan dengan skim *murabahah* merupakan pembiayaan dengan porsi paling besar dalam komposisi

pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Indonesia. Pembiayaan *murabahah* tahun 2014 adalah sebesar Rp 117.371 triliun. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* tahun 2014 yaitu sebesar Rp14.353 triliun, serta pembiayaan *musyarakah* tahun 2014 sebesar Rp 49.336 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan dengan basis jual-beli (*murabahah*) lebih mendominasi dibandingkan dengan pembiayaan dengan basis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), bahkan pada tahun-tahun berikutnya pembiayaan *murabahah* mendominasi lebih > 50% dari total keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Berbagai kritik dilontarkan terkait dengan dominasi pembiayaan *murabahah*, bahkan banyak yang menjuluki bank syariah sebagai "bank *murabahah*" (Lathif, 2013). Jika dikaitkan dengan nilai risiko, pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang relatif rendah di antara pembiayaan-pembiayaan lain dan lebih aman bagi *shareholder*, selain itu sebagai suatu bentuk *natural certainty contracts* yaitu perjanjian yang menyebutkan dengan jelas berapa keuntungan yang diinginkan. Dibalik pesatnya perkembangan dan pertumbuhan penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia, masih ada hal yang menjadi perhatian yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil belum mampu mengalahkan dominasi pembiayaan *murabahah* yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah (Pramono, 2013)

Perkembangan perbankan syariah membawa perubahan bagi dunia perbankan di Indonesia. Salah satu bank syariah yang

mengalami perkembangan di Indonesia adalah PT Bank BNI Syariah. Awal kemunculannya pada tahun 2003 ditetapkan dengan status Unit Usaha Syariah (UUS) bersifat temporer dan dilakukan *spin off* pada tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya bank BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS).

Tabel 1.2
Ikhtisar Keuangan PT Bank BNI Syariah Tahun 2012-2016
(Dalam Miliar Rupiah)

KETERANGAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Aset	10.645	14.709	19.018	23.018	28.314
Aset Produktif	9.769	13.648	17.398	20.987	24.773
Pembiayaan	7.632	11.242	15.044	17.765	20.494
Surat Beharga	1.119	1.996	1.884	2.302	3.928
Penyertaan	-	-	-	-	-
Dana Pihak Ketiga	8.948	11.422	16.245	19.323	24.233
Giro	1.468	1.500	1.416	1.507	2.118
Tabungan	3.777	5.006	5.957	7.411	9.423
Deposito	3.702	4.917	8.873	10.405	12.691
Jumlah Liabilitas	2.186	3.839	3.085	3.311	4.685
Jumlah Ekuitas	1.187	1.305	1.950	2.216	2.487
Modal Saham	1.001	1.001	1.502	1.502	1.502

Sumber : Laporan Tahunan PT Bank BNI Syariah 2016 (Diolah)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas menunjukkan, pada tahun 2013 Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 27,64% dan

pembiayaan tumbuh 47.30%. Pada tahun 2014 DPK tumbuh sebesar 42,22% dan pembiayaan tumbuh 33,82%. Pada tahun 2015 DPK tumbuh sebesar 18,94% dan pembiayaan tumbuh sebesar 18,08%. Pada tahun 2016 DPK tumbuh sebesar 25,41% dan pembiayaan tumbuh sebesar 15,36%. Secara keseluruhan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 DPK tumbuh sebesar 170% dan pembiayaan tumbuh sebesar 168%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah.

Tabel 1.3
Persentase pembiayaan bagi hasil PT Bank BNI syariah

Tahun	Persentase
2014	16,43%
2015	19,41%
2016	20,55%
Sept-2017	21,25%

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 pembiayaan bagi hasil hanya memiliki porsi kurang dari 25% dari total pembiayaan yang disalurkan PT Bank BNI Syariah. Rama (2013) menyatakan bahwa bank syariah terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi dan mengembangkan sektor riil melalui pembiayaan *mudharabah*

dan *musyarakah* yang secara alamiah mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil belum mampu tumbuh dengan optimal dan konsentrasi pembiayaan masih terpusat pada pembiayaan *murabahah*.

Kegiatan penyaluran pembiayaan dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang berkaitan dengan persepsi bank terhadap prospek usaha penerima pembiayaan, rasio keuangan seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA). Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan keadaan perekonomian dan kondisi luar bank seperti inflasi dan *Equivalent Rate* bagi hasil (Nurmalia, 2016)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas dari suatu bank, dengan rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank syariah tersebut kurang likuid. Semakin tingginya FDR maka pembiayaan yang disalurkan semakin tinggi pula. Dalam penelitian Giannini (2013) FDR menunjukkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan FDR yang diteliti oleh Darmayanti, dkk (2013) menunjukkan pertentangan dimana rasio FDR pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan

menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali, 2004). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan. Menurut Soedarto (2004) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan perbankan. Dendawijaya (2003) menjelaskan semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko pembiayaan.

Return On Assets (ROA) merupakan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. Semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil kepada masyarakat dengan lebih luas (Simorangkir, 2004).

Berdasarkan penjelasan di atas penulis memandang penting dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan bagi hasil dengan pendekatan laporan keuangan, karena pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang lebih mencerminkan karakteristik bank syariah dan terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dengan alasan

tersebut penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio*, Dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada PT Bank BNI Syariah Periode 2010-2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas memperkuat alasan perlunya diadakan penelitian ini, yaitu pengaruh Dana Pihak ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Assets* terhadap pembiayaan bagi hasil bank BNI Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?
4. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?
5. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Assets* secara

silmultan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Beberapa tujuan yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank BNI Syariah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Return On Assets* terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 ?
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Assets* secara silmultan terhadap pembiayaan bagi hasil pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan dari penelitian ini, maka kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 Memberikan pembuktian pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing To Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* Dan *Return On Asset* terhadap pembiayaan bagi hasil.
- 2 Memberikan gambaran mengenai faktor yang dapat mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil.
- 3 Sebagai referensi bagi penelitian lainnya yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil.
- 4 Dapat menjadi informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui pembahasan tentang penyaluran pembiayaan bagi hasil bank syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dan setiap bab dibagi lagi menjadi sub-bab, hal ini dimaksudkan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Secara garis besar materi pembahasan dari masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi ini yang menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang melandasi penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada kemudian di lanjutkan dengan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL

Dalam bab ini dibahas secara lebih mendalam tentang uraian penelitian yang berisi deskripsi objek penelitian dan analisis data serta pembahasan hasil dan interpretasi yang diperoleh dari penelitian

BAB V : PENUTUP

Bab lima berisi penutup yang berisi simpulan dari Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Return On Assets* terhadap pembiayaan bagi hasil Bank BNI Syariah, keterbatasan penelitian, dan saran yang berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Syariah

Lembaga keuangan bank adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberi amanah kepada perbankan syariah untuk menjalankan fungsi sosial yaitu seperti baitul maal yang menerima dana yang berasal dari dana zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan atau pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Karim (2004) menjelaskan bank syariah adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dalam bentuk pembiayaan, dan memberikan jasa lainnya. Sedangkan Ascarya (2007) menjelaskan secara umum bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil merupakan landasan yang paling membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

Pendirian perbankan syariah karena bank konvensional dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama Islam untuk tumbuh dan berkembang di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Berdirinya perbankan syariah tidak membedakan nasabah hanya untuk umat muslim saja, akan tetapi siapa pun dapat memanfaatkannya. Karena beberapa kelemahan pada perbankan konvensional sehingga muncul keinginan dan usul mendirikan perbankan syariah diantaranya adalah transaksi berbasis bunga melanggar keadilan dalam bisnis, ketidakfleksibelan sistem transaksi berbasis bunga dapat menyebabkan kebangkrutan, komitmen bank untuk keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank dan nasabah cemas untuk mengembalikan pokok beserta bunga yang telah ditentukan. selain itu, sistem transaksi berbasis bunga menghambat munculnya inovasi oleh usaha kecil dan dalam sistem bunga ini bank tidak akan tertarik untuk bekerja sama dalam kemitraan usaha kecuali ada jaminan yang bernilai.

2.1.2 Perbedaan Sistem Bagi Hasil Dengan Bunga

Sebagai upaya untuk menjauhi sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sistem bagi hasil terjadi ketika pemilik modal bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha tersebut menghasilkan keuntungan, maka hasil keuntungan tersebut akan dibagi antara pihak pemodal dan pihak pengusaha, dan apabila kegiatan usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan (Ascarya, 2007)

Bank syariah berdasarkan pada prinsip *profit* dan *loss sharing* artinya bank membagi keuntungan dan kerugian dengan mitra. Bank syariah tidak membebankan bunga, melainkan bersama-sama berkontribusi pada usaha yang didanai. pemilik dana juga akan mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya pada awal kontrak. Dengan demikian ada kemitraan atau kerjasama antara bank syariah dengan para pemilik dana.

Perbedaan yang mendasar antara sistem keuangan konvensional dengan syariah terletak pada mekanisme memperoleh pendapatan, sistem keuangan konvensional memperoleh pendapatan dari bunga, hal memberatkan penerima pembiayaan karena sistem keuangan konvensional tidak memperhatikan usaha yang dijalankan nasabah untung atau rugi dan penyedia dana harus

selalu mendapatkan bunga dari pinjaman yang diberikan, sedangkan sistem keuangan Islam memperoleh pendapatan dari bagi hasil pengelolaan usaha, akan tetapi pendapatan yang dimaksud terjadi jika usaha nasabah mendapat keuntungan, ketika usaha yang dikelola penerima pembiayaan rugi maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak yang memberikan pinjaman kecuali jika kerugian tersebut dikarena kelalaian dan kecurangan pengelola proyek usaha. Dalam hukum Islam, bagi hasil terdapat dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua bentuk perjanjian keuangan syariah tersebut dianggap dapat menggantikan riba. Bagi hasil dan bunga sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang signifikan. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga

BAGI HASIL	BUNGA
a. Penentuan besarnya tingkat bagi hasil dibuat pada awal akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.	a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi selalu untung.
b. Besarnya jumlah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	b. Besarnya persentase bunga berdasarkan jumlah pokok uang yang dipinjamkan.
c. Bagi hasil bergantung pada	c. Pembayaran bunga tetap

keuntungan dan kerugian proyek yang dijalankan.	seperti yang dijanjikan tanpa ada pertimbangan apakah proyek yang dijalankan nasabah untung atau rugi.
d. Jumlah pembagian laba meningkat dan menurun mengikuti peningkatan jumlah pendapatan proyek nasabah.	d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat dan menurun sekalipun jumlah keuntungan berlipat.
e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.	e. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam

Sumber: Antonio (2001)

2.1.3 Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan atau *Financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung proyek usaha yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dalam kaitannya dengan pembiayaan perbankan syariah menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.

Rivai dan Arifin (2010) membagi pembiayaan menjadi beberapa jenis dilihat dari tujuan, jangka waktu, orang atau lembaga dan tempat kediamannya.

a. Pembiayaan dilihat dari tujuannya

Pembiayaan dilihat dari tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam konsumsi, seperti pembiayaan mobil, rumah, dll. Sedangkan, Pembiayaan produktif adalah pembiayaan dimana penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan dana untuk menjalankan kegiatannya.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktu

Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya terbagi menjadi empat, yaitu *short term*, *intermediate term*, *long term*, dan *demand loan* atau *call loan*. *Short term* adalah pembiayaan jangka pendek dimana berjangka waktu maksimum satu tahun. *Intermediate term* adalah pembiayaan berjangka waktu menengah antara 1-3 tahun. *Long term* adalah pembiayaan jangka panjang lebih dari tiga tahun. *Loan* atau *call loan* adalah pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali

c. Pembiayaan dilihat dari orang atau lembaga yang menerima pembiayaan.

Pembiayaan dilihat dari orang atau lembaga yang menerima pembiayaan terbagi empat, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk badan usaha pemerintah atau daerah. Pembiayaan yang diberikan

untuk badan usaha swasta. Pembiayaan yang diberikan untuk perorangan atau bukan perusahaan. Pembiayaan yang diberikan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi

d. Pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan

Pembiayaan yang dilihat menurut tujuan penggunaannya terbagi menjadi tiga, yaitu pembiayaan modal kerja, adalah pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan seperti pembiayaan bahan baku, bahan penolong, barang dagangan dan lain-lain. Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang sedang mengembangkan usahanya. Pembiayaan konsumsif, adalah pembiayaan yang diberikan kepada lembaga atau perorangan untuk keperluan konsumsi dengan cara menyewa, membeli atau dengan cara lainnya.

2.1.4 Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil jika dilihat dari tujuannya adalah pembiayaan yang digunakan untuk produktif atau modal kerja. Menurut Antonio (2001) pembiayaan bagi hasil adalah suatu sistem dalam perekonomian Islam dalam mengelola dana, yakni pembagian hasil usaha baik keuntungan maupun kerugian antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*). Pembiayaan bagi hasil menitik beratkan pada *syirkah* (*partnership*) dan *mudharabah* (*profit sharing*) karena keduanya merupakan pilar operasional perbankan Islam. Konsep bagi hasil yang dijelaskan pada buku fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa dua belah

pihak atau lebih yang bekerja sama untuk memulai atau mendirikan suatu proyek usaha patungan (*joint venture*) ketika semua pihak menjadi mitra kerja dari awal berdirinya usaha sampai usaha berakhir. Ascarya (2007) menjelaskan pembiayaan bagi hasil tergolong dalam pembiayaan dengan risiko relatif tinggi, terutama dalam penerapan pembiayaannya. Risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan bagi hasil diantaranya, nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh *shahibul maal* tidak sesuai seperti disebutkan dalam kontrak, lalai, dan menyembunyikan keuntungan oleh nasabah guna memperkecil keuntungan yang dibagikan kepada *shahibul maal*.

Dengan demikian dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil adalah pemberian atau penyertaan modal satu pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan keuntungan didistribusikan kepada pihak-pihak yang menjalankan usaha tersebut.

Pembiayaan bagi hasil dapat diterapkan untuk suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar, selama prinsip dasar terpenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pembiayaan bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik modal maupun pengelola usaha. Usman dalam Ascarya (2007) menjelaskan konsep bagi hasil memiliki beberapa prinsip dasar. pertama, bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi sama-sama berkontribusi dalam usaha.

Kedua, pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sesuai dengan proporsi kontribusi modalnya. Ketiga, para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama terkait dengan rasio keuntungan untuk masing-masing mitra. Keempat, kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi.

2.1.4.1 Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah juga merupakan salah satu akad bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Akad ini merupakan suatu bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana pemilik dana atau yang disebut dengan *shahibul maal* menyediakan 100% dana yang akan dipercayakan kepada pemilik usaha atau *mudharib*. Dalam hal keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Pada akad *mudharabah* mengenai masalah risiko ketika mulai menjalankan usaha dan mendapat suatu risiko, risiko yang terjadi akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali ketika risiko yang muncul tersebut karena kelalaian *mudharib*. Maka dengan itu diharapkan *mudharib* mampu mengoptimalkan laba dan meminimalisir risiko yang akan timbul (Karim, 2004).

Ascarya (2007) menjelaskan *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal untuk dikelola oleh pengusaha untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad. Apabila terjadi kerugian dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian

tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan kelailan atau kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Pembiayaan *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu pihak terkait sebelum memutuskan untuk menghentikan kontrak *mudharabah*. Jika semua aset dalam bentuk uang pada saat usaha dihentikan, dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai porsi masing-masing yang telah disepakati dalam kontrak. Jika aset dalam belum dalam bentuk uang, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuiditasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui nilainya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertindak sebagai yang mengelola dana (*mudharib*). Dana yang diberikan oleh *shahibul maal* nantinya dikelola oleh *mudharib* untuk memulai atau mengembangkan proyek usaha, dengan keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengelola sesuai dengan nisbah yang telah kesepakatan dalam kontrak. Sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal kecuali kerugian yang terjadi disebabkan karena

kelalaian dan kecurangan pengelola usaha, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola proyek usaha.

a. Rukun *Mudharabah*

Karim (2004) faktor-faktor dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi terbagi menjadi empat. Yaitu pelaku, objek *mudharabah*, persetujuan kedua belah pihak dan nisbah keuntungan.

Rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan akad jual-beli, yang membedakan pada akad *mudharabah* terdapat rukun tambahan yaitu nisbah keuntungan. faktor pertama, pelaku dalam akad *mudharabah* minimal ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha. Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak akan terjadi.

Faktor kedua, yaitu objek *mudharabah* merupakan konsep paling dasar dan logis adalah ketika ada tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pengelola usaha menyerahkan waktu dan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat berupa uang dan barang yang sudah diketahui nilainya. Sedangkan kerja yang diserahkan dapat berupa keahlian, keterampilan, waktu dan lain-lain. Tanpa kedua objek ini, akad *mudharabah* tidak akan terjadi.

Faktor ketiga, yaitu persetujuan kedua belah pihak. Kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal harus secara

rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik modal setuju dengan perannya untuk memberikan sejumlah dana untuk dikelola, dan pengelola usaha setuju dengan perannya untuk mengelola dana tersebut.

Faktor keempat, yaitu nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* karena rukun ini tidak ada pada akad jual-beli. Nisbah ini merupakan imbalan yang merupakan hak-hak dari pihak yang melakukan akad *mudharabah*. Pengelola dana mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik modal mendapat imbalan atas modal yang telah diberikan untuk sebuah proyek usaha. Nisbah keuntungan akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pembagian keuntungan yang dihasilkan.

b. Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Ismail (2011) Dalam pembiayaan *mudharabah* terdapat beberapa ketentuan ketentuan pertama, pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha bersifat produktif. Dalam artian pembiayaan yang diberikan untuk investasi dan modal kerja. Kedua, *shahibul maal* membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharib* bertindak sebagai pengelola proyek usaha. Ketiga, *mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proyek usaha dan kinerja *mudharib*.

Keempat, jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal* dan pembagian keuntungan usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Kelima, jumlah pembiayaan harus disebutkan secara jelas dan dalam bentuk tunai. Keenam, *shahibul maal* menanggung segala bentuk kerugian akibat kegagalan usaha *mudharib*, kecuali jika kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian atau ada unsur kesengajaan dari *mudharib*. Ketujuh, pada dasarnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan untuk meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola proyek usaha atau sengaja melakukan pelanggaran perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. Kedelapan, kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

c. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi menjadi atas dua jenis, yaitu *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah muthlaqah*. Pada prinsipnya, *mudharabah* sifatnya

mutlak di mana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Jenis *mudharabah* ini disebut *mudharabah mutlaqah*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Apabila *mudharib* melanggar batasan dan syarat yang telah ditentukan oleh *shahibul maal*, *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.


Dalam praktik perbankan syariah modern, dikenal dengan dua bentuk *mudharabah muqayyadah*, yakni *on balance-sheet* dan *off balance-sheet*. Aliran dana *mudharabah muqayyadah on balance-sheet* dari nasabah investor kepada pelaksana usaha hanya dalam beberapa sektor terbatas, misalnya sektor pertanian, jasa dan manufaktur. Nasabah investor dapat juga mensyaratkan berdasarkan jenis usaha yang digunakan misalnya berdasarkan akad penjualan cicilan atau penyewaan cicilan. Sedangkan aliran dana *mudharabah muqayyadah off balance-sheet* berasal dari nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. Bank bertindak sebagai *arranger* saja. Sedangkan bagi hasil tergantung kesepakatan nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *arranger fee*.

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola proyek usaha, dengan kondisi pengelola proyek usaha dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara dan objek investasi. *Mudharabah*

muthlaqah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola proyek usaha tanpa adanya pembatasan terkait dengan tempat, cara dan objek investasi

d. Skema pembiayaan *Mudharabah*

Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah memberikan modal 100% dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan dalam melakukan proyek usaha.



Sumber : Ismail (2011)

Gambar 2.1

Skema *Mudharabah*

Keterangan :

1. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) melakukan akad *mudharabah* dan menandatangani akad tersebut.
2. Bank syariah menyerahkan dana 100% untuk kebetuhan proyek usaha.
3. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali.
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*.
5. Hasil usaha di bagi sesuai nisbah yang disepakati di awal akad.
6. *Mudharib* mengembalikan modal yang diberikan oleh *shahibul maal*.

2.1.4.2 Pembiayaan *Musyarakah*

Ascarya (2007) mengatakan *musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha dan pemilik modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha yang baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi hal tersebut bukan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai dengan kesepakatan dan mereka dapat meminta gaji untuk tenaga dan keahlian yang berikan berikan untuk usaha tesrsebut. Keuntungan dari usaha dibagi kepada seluruh mitra usaha secara adil sesuai kesepakatan bersama, dan kerugian ditanggung semua pihak berdasarkan proporsi modal yang diberikan.

Aplikasinya dalam perbankan biasa digunakan dalam pembiayaan suatu usaha atau proyek dan sebagai modal ventura. Banyak manfaat yang didapat dari pembiayaan dengan akad *musyarakah* bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Salah satu manfaat bagi pihak nasabah adalah bahwa pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus usaha nasabah, jadi tidak memberatkan nasabah dalam hal pengembalian pokok pembiayaan. Dalam sistem pembiayaan seperti ini ketika bank benar-benar menginginkan keuntungan yang riil dan dapat dibagi nantinya, maka bank harus selektif dan berhati-hati dalam memilih nasabah. Tentunya akan dicari nasabah yang menjalankan sebuah usaha yang pasti halal, aman dan juga menguntungkan (Antonio, 2001).

a. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*


Musyarakah terbagi dua jenis : yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-uquq*. *Syirkah al-milk* terjadi karena warisan, wasiat. Pembagian pendapatan atas barang warisan dapat dibagi sesuai dengan porsi masing-masing sampai dengan barang warisan tersebut dijual. Misalnya sawah warisan, sebelum dijual maka sawah menghasilkan pendapatan dan kemudian pendapatan tersebut dibagi sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah al-milk* terjadi bukan karena adanya kontrak, tetapi karena suka rela dan terpaksa (Ismail, 2011).

Syirkah al-uquq terjadi dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju untuk memberikan modal dan sepakat dengan keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-uquq* terbagi menjadi

lima yaitu, *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah* (Antonio, 2001)

b. Skema Pembiayaan *Musyarakah*

Dalam pembiayaan *musyarakah*, bank syariah memberikan sebagian dana yang dibutuhkan dari total keseluruhan kebutuhan modal.



Sumber : Ismail (2011)

Gambar 2.2

Skema *Musyarakah*

Keterangan :

1. Bank syariah dan nasabah menandatangani akad pembiayaan *musyarakah*.
2. Bank syariah menyerahkan modal 70% dari total kebutuhan modal.
3. Nasabah menyerahkan modal 30% dari total kebutuhan modal.
4. Pengelolaan usaha dijalankan oleh nasabah, dan dapat dibantu oleh bank syariah.
5. Hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad pembiayaan. Misalnya nisbah untuk nasabah 60% dan nisbah untuk bank 40%.
6. Setelah kontrak berakhir, modal akan dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan kepada nasabah.

2.1.4.3 Kendala Penerapan Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Dewi (2011) kendala-kendala dalam penerapan pembiayaan bagi hasil pada bank syariah terbagi menjadi tiga, diantaranya :

a. Kendala Risiko

Kemampuan dan kesiapan bank untuk menyerap resiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan bagi hasil perlu terus menerus ditingkatkan. Hal ini terkait dengan risiko pendapatan yang tidak pasti, bahkan dapat tidak memperoleh keuntungan sama sekali. Apabila usaha yang dibiayai tidak menghasilkan, bahkan rugi maka

bank disamping tidak memperoleh keuntungan juga dibebani Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Berbeda dengan pembiayaan jual beli, ketika nasabah telah berhutang sejumlah nilai barang yang harus dibayar dalam kondisi apapun. Dengan demikian keberadaan jaminan menjadi perlu sebagai alternatif pelunasan hutang. Risiko pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kemungkinan tidak memperoleh pendapatan membuat pejabat bank harus berhati-hati untuk menerapkan pembiayaan bagi hasil karena ketika pembiayaan tersebut gagal pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan bank.

b. Kendala Administratif

Keberhasilan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan bank syariah kepada nasabah sangat tergantung pada pencatatan hasil usaha yang baik. Namun pada kenyataannya mayoritas usaha kecil dan menengah di Indonesia tidak mempunyai catatan hasil usaha, sedangkan untuk usaha yang lebih besar laporan yang tersedia terkadang kurang mencerminkan hasil kerja yang sebenarnya

c. Kendala Psikis Nasabah

Pada pembiayaan bagi hasil hubungan antara nasabah dan bank syariah memiliki hubungan yang lebih dalam dan langsung mengawasi dan memberi saran terhadap usaha nasabah dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional. Bank harus menerima lebih banyak informasi tentang proyek usaha yang dibiayai tersebut. Dan keterlibatan bank yang tinggi ini dipandang dapat mengurangi keleluasaan dalam menjalankan usahanya

2.1.5 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Bank memberi pelayanan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Karena itu bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangannya, merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 1 disebutkan bahwa, "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadiah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Sedangkan Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, "dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing." Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank yang disebut juga dengan dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.

2.1.5.1 Giro (*Demand Deposits*)

Giro pada bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu giro *wadiah* dan giro *mudharabah*. Yang di maksud dengan giro *wadiah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan

murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendaki. Dalam kaitannya pada produk giro *wadiah*, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang menerima titipan yang disertai hak untuk mengelola dana titipan tanpa mempunyai kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian, bank syariah diperbolehkan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya (Karim, 2004).

Sedangkan giro *mudharabah* adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Bank syariah sebagai pengelola giro *mudharabah* memiliki sifat sebagai wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dari hasil pengelolaan dana giro *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati yang telah tertulis didalam akad pembukaan rekening.

Giro merupakan simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

2.1.5.2 Deposito (*Time Deposits*)

Deposito dalam bank syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Nasional Syariah nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana. Dana akan dititipkan akan dikelola sehingga menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditertulis dalam akad. Penarikan deposito hanya dapat ditarik pada waktu tertentu, sesuai dengan keinginan dari pemilik rekening deposito pada saat memberikan dana nya kepada bank syariah.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Maksud Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat diambil setelah jangka waktu tersebut berakhir atau sering disebut tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa deposito merupakan investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu

berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.

2.1.5.3 Tabungan (*Saving*)

Tabungan dalam bank syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dewan Nasional Syariah (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang dapat diambil sesuai dengan kehendak dari pemilik tabungan. Berdasarkan prinsipnya nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagi hasil keuntungan hasil keuntungan tabungan tersebut. Namun demikian, bank diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidakn disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah dan bersifat sukarela.

Sedangkan tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Bagi pemilik tabungan *mudharabah* yang memberikan dana kepada bank syariah akan mendapat keuntungan dari bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati pada awal akad. Dalam mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan menjadi haknya. Disamping itu, bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan

nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pajak Penghasilan (PPH) bagi hasil *mudharabah* dibebankan langsung pada rekening tabungan nasabah pada saat perhitungan bagi hasil.

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan, tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Antonio (2001) menjelaskan salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan (*loan*) adalah simpanan. Secara umum bila semakin besar simpanan maka bank semakin banyak dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

2.1.6 *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank tersebut. *Financing to Deposit Ratio* sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya *loan* atau pinjaman melainkan disebut dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam

pemberiaan dana melalui pembiayaan tersebut. *Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank (Muhammad, 2005). seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah, bank harus mampu mengimbangnya dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.

Nilai *Financing to Deposit Ratio* didapat dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank dibagi dengan total dana pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat.

2.1.7 Capital Adequacy Ratio (CAR)

CAR yang juga dikenal rasio kecukupan modal merupakan hasil perbandingan dari seluruh aset yang menjadi hak milik bank

dan juga modal bersih yang dimiliki. Semakin tinggi nilai CAR artinya bank semakin mampu untuk menanggung resiko dari adanya berbagai pembiayaan yang mungkin berisiko. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan pembiayaan dan mendapat keuntungan untuk menjalankan operasional (Sinungan, 1997).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio ini bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu menutupi kerugian tersebut.

2.1.8 Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan (Denda, 2003). Semakin besar *Return On Assets* (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik. *Return On Assets* (ROA) dipilih sebagai indikator pengukur

kinerja keuangan perbankan karena ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.

Return On Assets (ROA) merupakan rasio antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank (Almilia, 2005). Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Surat Edaran BI No. 9/24/DPbS, secara matematis ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100\%$$

Dalam penilaian kesehatan bank, BI akan mendapatkan skor maksimum 100 apabila bank memiliki ROA sebesar 1,50%. Jika ROA suatu bank semakin besar, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi pengamanan aset (Denda, 2003). Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan lebih luas (Simorangkir, 2004).

2.2 Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengenai pembiayaan yang khususnya pembiayaan bagi yaitu *mudharabah* dan *Musyarakah* pada bank syariah yang beroperasi di Indonesia. Sehingga penelitian terkait tersebut dapat dijadikan referensi dalam

penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Anwar dan Miqdad (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Assets* secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan *Mudharabah* bank umum syariah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap *pembiayaan Mudharabah*. Sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* bank umum syariah di Indonesia.

Andraeny (2011) melakukan penelitian dengan mengenai Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* Terhadap Volume Pembiayaan berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga dan Tingkat Bagi Hasil memberikan pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Sedangkan *Non Performing Financing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil.

Giannini (2013) melakukan penelitian mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank

Umum Syariah dengan menggunakan variabel independen adalah FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil dan variabel dependen adalah pembiayaan mudharabah. Hasil dari penelitiannya menunjukkan semua variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Secara parsial variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*, untuk variabel NPF tidak berpengaruh negatif. Sedangkan variabel ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Agista (2015) melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing* dan *Return On Assets* terhadap pembiayaan di PT Bank Muallamat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel independen secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Secara parsial variabel DPK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, untuk CAR dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan dan untuk ROA memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.

Reswanda dan Wahyu (2014) melakukan penelitian dengan mengenai Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, *Financing To Deposit Ratio*, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada PT BPRS Lantabur Jombang". Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji-t dan

uji-F. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa DPK (Dana Pihak Ketiga) dan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada BPRS Lantabur, sedangkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan NPF (*Non Performing Financing*) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada PT. BPRS Lantabur.

Damayanti (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Financing To Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Equity* (ROE) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji-t dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan secara simultan FDR, NPF dan ROE berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan. Secara parsial FDR dan NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan sedangkan ROE berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan. Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan dengan beberapa penelitian terdahulu adalah yang dijadikan variabel terikat adalah pembiayaan. Akan tetapi hal yang spesifik pada penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil pada bank BNI syariah periode 2010-2017. Sedangkan perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Anwar dan Miqdad (2017), perbedaannya adalah variabel independennya dimana pada penelitian Anwar dan Miqdad (2017) tidak menguji *Financing to Deposit Ratio* terhadap pembiayaan *mudharabah* sedangkan pada penelitian ini FDR diuji pengaruhnya terhadap pembiayaan bagi hasil, karena Nurmalia (2016) menjelaskan bahwa FDR merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi volume penyaluran pembiayaan. Selain itu pada variabel dependennya hanya menggunakan pembiayaan *mudharabah*, sedangkan pada penelitian ini variabel dependennya adalah pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *Musyarakah*. Disamping itu, objek penelitian Anwar dan Miqdad (2016) adalah Bank Umum Syariah (BUS) dengan data yang digunakan dari tahun 2008-2012.
2. Andreany (2011), perbedaannya adalah variabel independen yang di uji oleh Andreany (2011) dimana tidak menguji FDR, CAR dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil, sedangkan pada penelitian ini menguji FDR, CAR dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil. Disamping itu, Andreany hanya menguji secara parsial menggunakan analisis *Parsial Least Square* (PLS) dan pada penelitian ini menguji keduanya yaitu uji secara pasial dan uji secara simultan. perbedaan lainnya adalah objek penelitian Andreany adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia.

3. Giannini (2013), perbedaannya adalah variabel independen yang di uji oleh Giannini (2013) adalah tidak menguji variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), sementara Fitri (2016) menjelaskan bahwa DPK adalah salah satu faktor penentu penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, karena DPK adalah sumber dana tersebar bank. Sedangkan pada penelitian menguji DPK terhadap pembiayaan bagi hasil. Disamping itu, penelitian Giannini mengambil objek seluruh bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia, sedangkan pada penelitian ini hanya mengambil objek penelitian Bank BNI Syariah.
4. Agista (2015), perbedaannya adalah variabel independen yang uji, pada penelitian Agista menguji variabel *Non Performing Financing* dan pada penelitian ini menguji variabel *Financing to Deposit Ratio*, sementara itu Nurmalia (2016) menjelaskan bahwa FDR adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan kepada masyarakat, karena FDR adalah rasio perbandingan DPK terhadap pembiayaan. Semakin tinggi rasio FDR maka semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

2.3 Kerangka Pemikiran

Bank dalam penyaluran pembiayaan memiliki faktor-faktor dari sisi internal perbankan yang mampu mempengaruhi penyaluran pembiayaan. Dalam penelitian ini, terdapat empat faktor yang diduga berpengaruh secara signifikan terhadap

penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil, antara lain dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *capital adequacy ratio* (CAR) dan *return on assets* (ROA).

2.3.1 Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Peningkatan pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat selalu diupayakan untuk menjaga aktifitas operasional dan keuangan di lembaga keuangan. Dalam melaksanakan aktifitas pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan para nasabah, dipengaruhi oleh besar kecilnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun perbankan. Dana pihak ketiga atau simpanan bank, dapat diperoleh dalam bentuk giro, tabungan, deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan mengakibatkan pertumbuhan penyaluran pembiayaan bagi hasil (Pratama, 2010).

2.3.2 Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Menurut Wibowo (2007) rasio likuiditas bank adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan. Sehingga FDR juga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.


2.3.3 Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja keuangan bank sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko (Prihatiningsih, dkk 2012). Menurut Denda (2003) dijelaskan bahwa semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk didalamnya risiko pembiayaan.

2.3.4 Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Return On Assets (ROA) merupakan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. Semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya. Dengan kelancaran itu, maka bank akan cenderung lebih mudah dalam memberikan persetujuan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh nasabah karena tingkat kemampuan bank menghasilkan laba sudah baik. *Return On Assets* (ROA) adalah rasio untuk mengukur efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kinerja keuangan yang semakin baik, karena tingkat kembalian (*return*) semakin besar (Prayudi, 2011).

Bedasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran

2.4 Pengembangan Hipotesis

Dalam sebuah metode ilmiah, setiap penelitian terhadap suatu objek hendaknya memiliki acuan hipotesis, yang berfungsi sebagai jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesahihannya dengan menggunakan data. Dari kerangka pemikiran teoritis di atas maka dapat ditarik hipotesis untuk penelitian, yaitu :

- H1 : Terdapat pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga (X1) dan pembiayaan bagi hasil (Y).
- H2 : Terdapat pengaruh signifikan antara *Financing to Deposit Ratio* (X2) dan pembiayaan bagi hasil (Y).

- H3 : Terdapat pengaruh signifikan antara *Capital Adequacy Ratio* (X3) dan pembiayaan bagi hasil (Y).
- H4 : Terdapat pengaruh signifikan antara *Return On Assets* (X4) dan pembiayaan bagi hasil (Y).
- H5 : terdapat pengaruh signifikan antara Dana Pihak Ketiga (X1), *Financing to Deposit Ratio* (X2), *Capital Adequacy Ratio* (X3) dan *Return On Assets* (X4) secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil (Y).



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, karena data yang dibutuhkan adalah data yang berupa angka-angka pada laporan keuangan. Angka-angka yang dimaksud adalah jumlah pembiayaan bagi hasil, dana pihak ketiga, *Financing to Deposit Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan rasio *Return On Assets*. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis statistik dengan bantuan perangkat lunak yaitu SPSS versi 22.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, sedangkan data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder dapat berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, sehingga mempunyai efisiensi yang tinggi (Azwar, 2007).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan triwulanan PT Bank BNI Syariah periode 2010-2017 yang di publikasikan oleh PT Bank BNI Syariah pada website yaitu

<http://www.bnisyariah.co.id>. Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, data dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio*, *return on assets* dan pembiayaan bagi hasil yang disajikan pada laporan keuangan triwulan PT Bank BNI syariah periode 2010-2017.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh laporan keuangan yang dipublikasikan oleh PT Bank BNI Syariah sejak menjadi UUS yaitu pada tahun 2003 sampai sejak *spin off* menjadi BUS hingga tahun 2017.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah sebagian obyek yang diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2003). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan periode 2010-2017 yang dipublikasikan oleh PT Bank BNI Syariah.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan,

mencatat dan melakukan pengkajian data yang berupa laporan keuangan triwulan PT Bank BNI Syariah. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu mempelajari, memahami, mencermati dan menelaah dalam bentuk jurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut atau sifat nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Pada umumnya variabel dibedakan variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Berdasarkan tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka variabel-variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.5.1 Variabel Independen

a. Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai x_1

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai x_2

Menurut Wibowo (2007) salah satu cara untuk mengukur rasio likuiditas bank adalah menggunakan *financing to deposit*

ratio yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) diartikan sebagai perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank.

c. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagai x_3

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kinerja keuangan bank sebagai indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva berisiko.

d. *Return On Assets* (ROA) Sebagai x_4

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu indikator dari rasio profitabilitas, dimana ROA adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha atau entitas tersebut.

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel terikat atau dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil terdiri atas pembiayaan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*. Jadi pembiayaan bagi hasil ini merupakan jumlah keseluruhan pembiayaan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh PT Bank BNI Syariah periode 2010 sampai dengan 2017.

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
DPK	Dana bank yang dihimpun dari masyarakat.	$DPK = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$	Nominal
FDR	Rasio perbandingan pembiayaan yang diberikan dengan dana yang diterima bank.	$\frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$	Rasio
CAR	Rasio kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivasnya	$CAR = \frac{T. Modal}{ATMR} \times 100\%$	Rasio
ROA	Rasio untuk mengukur perolehan laba atas aset	$\frac{\text{Net Income}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio

Pembiayaan	Pembiayaan	
bagi hasil yang	bagi hasil yang	
terdiri atas	terdiri atas	
Pembiayaan	Pembiayaan	Nominal
Bagi Hasil	<i>mudharabah</i>	
	dengan akad dan <i>musyarakah</i>	
	<i>mudharabah</i>	
	dan akad	
	<i>musyarakah</i> .	

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam perhitungannya menggunakan metode statistik dibantu dengan program pengolah data statistik yang yaitu IBM SPSS versi 22. Metode-metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji signifikansi simultan (uji statistik F), koefisien determinasi (R^2), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t)

3.6.1 Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara umum besar kecilnya pengaruh tingkat variabel-variabel dependen dan independen dalam penelitian. Dalam pengertiannya, yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2013). Analisis deskriptif yang dilakukan adalah menganalisis dan mendeskripsikan hasil data laporan keuangan triwulan PT Bank BNI Syariah dari tahun 2010-2017.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghindari timbulnya penyimpangan. Uji asumsi klasik diantaranya terdiri dari beberapa pengujian yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas uji multikolonieritas, dan uji autokorelasi.

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi apakah variabel independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak (Ghozali, 2011). Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dan analisis statistik, analisis grafik merupakan salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat membingungkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengambilan

keputusan dari analisis *normal probability plot* adalah sebagai berikut:

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya), autokorelasi ini timbul pada data yang bersifat *time series*. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan *runs test* (Janie,2012).

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai

prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) dasar analisisnya adalah :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen. Jika antar variabel independen terjadi multikolinieritas sempurna, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF)

Menurut Ghozali (2011) mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* atau *variance inflation factor* (VIF) dari masing-masing variabel, Jika nilai Toleransi $<0,10$ atau $VIF >10$ maka terdapat multikolinieritas, sehingga variabel tersebut harus dibuang dan sebaliknya jika *tolerance* $>0,10$. Dan $VIF >10$ maka variabel tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis data regresi linier berganda digunakan karena dalam penelitian ini terdiri lebih dari dua variabel bebas dan hanya ada satu variabel terikat. Ghozali (2011) menjelaskan analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (variabel terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel bebas) dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh DPK, FDR, CAR dan ROA terhadap pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini dengan persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

- Y = Pembiayaan bagi hasil
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien regresi variabel independen
- X₁ = Dana Pihak Ketiga
- X₂ = *Financing to Deposit Ratio*
- X₃ = *Capital Adequacy Ratio*
- X₄ = *Return On Assets*
- e = *error term*

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.7 Pengujian Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F, dan nilai koefisien determinansi (R^2). Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila uji nilai statistiknya berada dalam daerah kritis (hipotesis diterima). Sebaliknya, disebut tidak signifikan bila uji nilai statistiknya berada dalam daerah dimana hipotesis gagal diterima (Ghozali, 2011).

3.7.1 Uji Signifikansi Silmultan (Uji F)

Tujuan dari uji signifikan simultan atau uji statistik F ini adalah menunjukkan apakah semua variabel independen yang ada dalam model berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen secara signifikan (Janie, 2012).

3.7.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pada dasarnya, uji t digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Janie, 2012). Oleh karena itu uji t ini digunakan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3, dan H4.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Sejak awal didirikan pada tanggal 5 Juli, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46” dan ditetapkan bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988 (bni.co.id). Dari tahun ke tahun BNI selalu menunjukkan kekuatannya dalam industri perbankan dan kepercayaan masyarakat pun terbangun dalam memilih Bank Negara Indonesia sebagai pilihan tempat penyimpanan segala alat kekayaan yang terpercaya. Permintaan akan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah pun mulai bermunculan yang pada akhirnya BNI membuka layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan konsep *dual system banking*, yakni menyediakan layanan perbankan umum dan syariah sekaligus. Hal ini sesuai dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memungkinkan bank-bank umum untuk membuka layanan syariah, diawali dengan pembentukan Tim Bank Syariah di Tahun 1999, Bank Indonesia kemudian mengeluarkan izin prinsip dan usaha untuk beroperasinya unit usaha syariah BNI.

Krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu, nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tahun 2018 diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah (www.bnisyariah.co.id).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin*


off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 Kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 *payment point*.

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT Bank BNI Syariah periode Juni 2010 hingga September 2017. Pada periode tersebut tercatat terdapat 30 data dari masing-masing variabel. Data diperoleh dari laporan keuangan publikasi triwulan, khususnya Laporan Perhitungan Rasio Keuangan dan Laporan Posisi Keuangan, yaitu jumlah pembiayaan bagi hasil (variabel dependen) dengan variabel DPK, FDR, CAR dan ROA (variabel independen). Penjelasan lebih lanjut terkait dengan masing-masing variabel adalah :

4.1.1 Pembiayaan Bagi Hasil

Grafik 4.1 menggambarkan perkembangan pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh PT Bank BNI syariah pada periode 2010 sampai dengan 2017. Berdasarkan Grafik 4.1 diketahui secara umum pembiayaan bagi hasil yang disalurkan PT Bank BNI

syariah periode 2010-2017 terus mengalami peningkatan dan menunjukkan tren yang terus naik.



Sumber : Laporan Keuangan Triwulan PT Bank BNI Syariah (2010-2017)


Grafik : 4.1

Pembiayaan Bagi Hasil PT Bank BNI Syariah 2010 - 2017 (Rp triliun)

Secara khusus pembiayaan PT Bank BNI Syariah pada Juni 2010 sebesar 627 miliar kemudian meningkat tipis pada Maret 2011 sebesar 734 miliar dan tumbuh signifikan pada September 2011 sebesar 1,085 triliun kemudian pada Desember 2011 turun menjadi 1,009 triliun. Pembiayaan bagi hasil pada Maret 2017 tumbuh menjadi 4,142 triliun kemudian naik signifikan pada Juni 2017 menjadi 4,803 triliun kemudian bergerak turun pada September 2017 menjadi 4,670 triliun. Hal ini menunjukkan PT Bank BNI Syariah mampu melakukan pertumbuhan pembiayaan bagi hasil dengan baik sehingga tidak terjadi penurunan volume pembiayaan bagi hasil yang signifikan.

4.1.2 Dana Pihak Ketiga

Grafik 4.2 menggambarkan perkembangan dana pihak ketiga PT Bank BNI syariah pada periode 2010 sampai dengan 2017. Berdasarkan Grafik 4.2 diketahui secara umum dana pihak ketiga pada PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 terus mengalami peningkatan dan terus naik setiap tahunnya.



Sumber : Laporan Keuangan Triwulan PT Bank BNI Syariah (2010-2017)

Grafik : 4.2


Dana Pihak Ketiga PT Bank BNI Syariah 2010-2017 (Rp triliun)

Secara mendalam pada Grafik 4.2 terlihat pergerakan dana pihak ketiga PT Bank BNI Syariah periode 2010 sampai dengan 2017. Pada Juni 2010 dana pihak ketiga sebesar 4,25 triliun kemudian pada Desember 2010 menjadi 5,16 triliun, namun pada Maret 2011 menurun tipis menjadi 5,04 triliun atau turun sekitar 121 miliar. Sementara itu, pada Desember 2012 DPK sebesar 8,98 triliun kemudian pada Maret 2013 naik signifikan menjadi 10,68 triliun dan Juni 2013 turun menjadi 10,38 triliun. Lebih lanjut

pada Desember 2014 dana pihak ketiga sebesar 16,24 triliun dan pada Maret 2015 menjadi 17,42 triliun kemudian pada Juni 2015 menurun sebesar 101 miliar atau menjadi 17,32 triliun. Sampai September 2017 dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh PT Bank BNI Syariah sebesar 27,63 triliun.

4.1.3 *Financing to Deposit Ratio*

Grafik 4.3 Grafik 4.3 menggambarkan pergerakan FDR PT Bank BNI Syariah periode 2010-2017. Berdasarkan Grafik 4.3 diketahui secara umum FDR PT Bank BNI syariah periode 2010-2017 yang berfluktuatif dan dari Desember 2010 sampai dengan September 2017 relatif stabil tidak sampai menyentuh angka 100%.



Sumber : Laporan Keuangan Triwulan PT Bank BNI Syariah (2010-2017)

Grafik 4.3


Financing to Deposit Ratio PT Bank BNI Syariah 2010 - 2017

(dalam persen)

Secara rinci pada Juni 2010 tercatat FDR sebesar 73,7% dan pada September 2010 naik signifikan menjadi 150,63% kemudian pada Desember 2010 menurun menjadi 68,93. FDR terendah pada Desember 2010 adalah 68,93 kemudian yang tertinggi pada September 2010 yaitu 150,63% dan yang secara rata-rata periode 2010-2017 sebesar 88,60.

4.1.4 *Capital Adequacy Ratio*

Berdasarkan Grafik 4.4 menunjukkan bahwa sejak Juni 2010 sampai dengan Juni 2012 pergerakan CAR pada PT Bank BNI Syariah cenderung mengalami penurunan.



Sumber : Laporan Keuangan Triwulan PT Bank BNI Syariah (2010-2017)

Grafik 4.4


Capital Adequacy Ratio PT Bank BNI Syariah 2010 - 2017 (dalam persen)

Secara spesifik Juni 2010 CAR sebesar 28,84% kemudian pada Juni 2010 naik tipis menjadi 29,1% dan pada September 2012 turun signifikan menjadi 16,55% serta pada Maret 2013 turun

menjadi 14,02, namun demikian pada Juni 2013 naik menjadi 18,9% dan pada akhir September tercatat ROA sebesar 14,9%. ROA terendah terjadi pada Maret 2010 yaitu sebesar 14,02%, ROA tertinggi pada September 2010 yaitu sebesar 29,1% dan rata-rata 18,11 %. Hal ini menunjukkan ROA PT Bank BNI Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 yaitu BI menetapkan 8% bahkan Bank BNI Syariah melampaui dari ketentuan dari Bank Indonesia.

4.1.5 Return On Assets

Grafik 4.5 menggambarkan pergerakan *return on Assets* PT Bank BNI Syariah periode 2010 sampai dengan 2017. Secara umum pergerakan ROA PT Bank BNI Syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



Sumber : Laporan Keuangan Triwulan PT Bank BNI Syariah (2010-2017)

Grafik 4.5

Return On Assets PT Bank BNI Syariah 2010 - 2017 (dalam persen)

Pada Juni 2010 ROA PT Bank BNI Syariah tercatat sebesar -12,02% kemudian pada September 2010 meningkat menjadi -0,65% dan pada Maret 2011 menjadi 3,42%. pada Desember 2011 mengalami penurunan menjadi 1,29% dan pada triwulan selanjutnya relatif stabil pada 1% ke atas, serta pada akhir September menjadi 1,44%. ROA terendah pada Juni 2010 yaitu -12,02%, ROA tertinggi pada Maret 2011 sebesar 3,42 sedangkan rata-rata sebesar 0,90%.

4.2 Statistik Deskriptif

Pada penelitian ini dilakukan pengujian pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *financing to deposit ratio* (FDR), *capital adequacy ratio* (CAR) dan *return on Assets* (ROA) sebagai variabel independen terhadap pembiayaan bagi hasil sebagai variabel dependen. Deskripsi dari masing-masing sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	30		27,63	13,7277	7,39605
FDR	30	68,93	150,63	88,6020	13,86619
CAR	30	14,02	29,10	18,1173	4,46648
ROA	30	-12,02	3,42	,9083	2,52610
PembiayaanBagiHasil	30	,62	4,80	2,2473	1,34569
Valid N (listwise)	30				

Sumber : Data sekunder diolah


Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.1 variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai nilai minimum 4,25 triliun yaitu

pada Juni 2010 dan maksimum 27,63 yaitu pada September 2017 triliun dengan nilai rata-rata (mean) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 mencapai 12,7277 triliun. Variabel *financing to deposit ratio* (FDR) mempunyai nilai minimum 68,93% pada Desember 2010 dan maksimum 150,63% pada September 2010 sedangkan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai 2017 senilai 88,6020%. Variabel *capital adequacy ratio* (CAR) memiliki nilai minimum 14,02% pada Maret 2013 dan maksimum 29,10% September 2010 dengan nilai rata-rata 18,1173%. Variabel *return on assets* mempunyai nilai minimum -12,02% pada Juni 2010 dan nilai maksimum 3,42% pada Maret 2011 dengan nilai rata-rata 0,9083%. Variabel terakhir adalah variabel dependen yaitu pembiayaan bagi hasil memiliki nilai minimum 0,62 pada Juni 2010 triliun dan nilai maksimum 4,80 Juni 2017 triliun sedangkan nilai rata-rata dari tahun 2010 sampai 2017 senilai 2,2473 triliun.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Pengujian terhadap normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut hasil uji normalitas :



Sumber : Data sekunder diolah

Gambar 4.1
Histogram Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.1 histogram *regression residual* pola histogram tampak mengikuti kurva normal, meskipun ada beberapa data yang tampak keluar dari garis normal, namun secara umum distribusi data mengikuti kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Metode lain yang digunakan dalam uji normalitas adalah dengan melihat normal *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Sumber : Data sekunder diola

Gambar : 4.2
Normal *Probability Plot*

Probability Plot pada Gambar 4.2 sekilas terlihat normal, karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normalnya. Namun biasanya hal ini dapat menyesatkan, oleh karena itu analisis statistik digunakan untuk memastikan apakah data tersebut benar-benar normal. Pengujian normalitas data secara analisis statistik dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov–Smirnov. Secara multivariat pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residualnya. Data yang berdistribusi normal ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 atau 5% (Ghozali, 2011).

Tabel 4.2
Hasil Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07423561
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,107
	Negative	-,083
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa data variabel residual mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05, hal ini menunjukkan data yang diuji terdistribusi normal.

4.3.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka disebut terdapat permasalahan autokorelasi (Janie, 2012). Ghozali (2011) menjelaskan model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Penyimpangan autokorelasi dalam penelitian dideteksi dengan *Runs Test*.

Tabel 4.3
Hasil Uji *Runs Test*

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00572
Cases < Test Value	14
Cases >= Test Value	14
Total Cases	28
Number of Runs	14
Z	-,193
Asymp. Sig. (2-tailed)	,847

a. Median

Sumber : Data sekunder diolah


Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan nilai test $-0,00572$ dengan probabilitas $0,847$ tidak signifikan yang berarti tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik *scatterplot*, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka tidak terjadi heteroskedastisitas dan

model regresi layak digunakan. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik scatterplot dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut ini:



Sumber : Data sekunder diolah

Gambar : 4.3

Scatterplot

Terlihat pada tampilan grafik *scatterplot* di atas bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3.4 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau

sempurna antar variabel *independen* dengan menggunakan *variance inflation factor* (VIF).

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DPK	,434	2,307
FDR	,754	1,325
CAR	,388	2,575
ROA	,983	1,018

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber : Data sekunder diolah

Jika VIF lebih besar dari 10, maka variabel *independen* terjadi persoalan multikolinieritas. Berdasarkan Tabel 4.4 tidak terdapat variabel independen yang mempunyai nilai VIF lebih dari 10, artinya empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan multikolinieritas dan dapat memprediksi pembiayaan bagi hasil selama periode pengamatan yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2017.

4.4 Pengaruh DPK Terhadap Pembiayaan Bagi hasil

Tabel 4.5 menunjukkan nilai t statistik dana pihak ketiga sebesar 26,074 lebih besar dari t tabel yaitu 2,037 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan DPK terhadap pembiayaan bagi hasil.

Semakin tinggi dana yang dihimpun oleh Bank BNI Syariah maka akan semakin besar pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.

Tabel 4.5
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7,006	1,888		-3,711	,001
DPK	1,118	,043	1,021	26,074	,000
FDR	,224	,209	,032	1,068	,297
CAR	,210	,138	,063	1,517	,143
ROA	,102	,044	,061	2,343	,028

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Sumber : Data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Pembiayaan Bagi Hasil

$$= -7,006 + 1,118DPK + 0,224FDR + 0,210CAR + 0,102ROA$$

Diketahui DPK bernilai 1,118, maksudnya adalah jika DPK mengalami kenaikan 1% akan menyebabkan meningkatnya pembiayaan bagi hasil sebesar 111,8%.

DPK merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap penyaluran pembiayaan perbankan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan fungsi perantara keuangan (*financial intermediary*), DPK merupakan sumber pendanaan yang utama bank. Dana - dana yang dihimpun dari masyarakat dapat mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank.

Pertumbuhan dan perkembangan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, maka bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi dana bank, jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka dana bank akan bertambah pula. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan bagi hasil.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai dana pihak ketiga maka akan menyebabkan nilai pembiayaan bagi hasil menjadi naik. Artinya semakin meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga, bank akan terdorong untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan agar tidak ada dana nganggur (*idle fund*). *Idle fund* menyebabkan uang memiliki nilai tapi sama sekali tidak produktif karena tidak menghasilkan apa-apa. Pertumbuhan dana pihak ketiga akan berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan. Artinya setiap pertumbuhan dana pihak ketiga akan menyebabkan kenaikan pada volume pembiayaan dan sebaliknya. Hasil temuan ini mendukung hasil penelitian Anwar dan Miqdad (2017), Andreany (2011), Reswanda dan Wahyu (2014) dan Agista (2015) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Dengan demikian hipotesis pertama yang

menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan bagi hasil dapat diterima.

4.5 Pengaruh FDR Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan atau penurunan FDR selama periode penelitian tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan bagi hasil secara signifikan. Hal ini dapat dibuktikan pada Tabel 4.5 di atas, nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($1,086 < 2,037$) dengan nilai signifikansi $0,297 > 0,05$. Hal ini menunjukkan FDR tidak dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan bagi hasil karena dari uji secara parsial menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara FDR dengan pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Pembiayaan Bagi Hasil

$$= -7,006 + 1,118DPK + 0,224FDR + 0,210CAR + 0,102ROA$$

Diketahui FDR bernilai 0,224, artinya jika FDR mengalami peningkatan sebesar 1% akan menyebabkan meningkatnya pembiayaan bagi hasil sebesar 22,4%.

Financing to deposit ratio menyatakan seberapa besar penyaluran pembiayaan yang disalurkan oleh bank. FDR membandingkan total dana pihak ketiga dengan total pembiayaan yang disalurkan. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan hubungan FDR dengan pembiayaan bagi hasil yaitu tingginya FDR disebabkan oleh total pembiayaan tinggi sedangkan rendahnya FDR disebabkan oleh pembiayaan yang rendah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini dikarenakan pada PT Bank BNI Syariah pembiayaan *murabahah* masih mendominasi dari total pembiayaan, Bahkan dari tahun 2014 - 2017 pembiayaan *murabahah* mendominasi lebih dari 70%, hal ini berbanding terbalik dengan pembiayaan bagi hasil pada tahun 2014 hanya mampu disalurkan sebesar 16,43% kemudian naik menjadi 19,41% pada tahun 2015, tahun 2017 naik menjadi 20,56% serta September 2017 menjadi 21,25%, artinya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan Bank BNI Syariah tidak lebih dari 25% dan masih jauh jika dibandingkan dengan penyaluran pembiayaan *murabahah*. Oleh sebab itu, dikarenakan dominasi pembiayaan bagi hasil jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* maka FDR tidak dapat memprediksi pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian kenaikan dan penurunan *financing to deposit ratio* tidak memberi dampak yang signifikan dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil. Hasil temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Nurbaya (2013) dan Damayanti (2014) yang menyimpulkan *financing to deposit ratio* tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara *financing to deposit ratio* dan pembiayaan bagi hasil gagal diterima.

4.6 Pengaruh CAR Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.5 didapatkan bahwa *capital adequacy ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan nilai $t_{0,143} > 0,05$. Hal ini menunjukkan CAR tidak dapat digunakan untuk memprediksi pembiayaan bagi hasil karena dari uji secara parsial menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel CAR dengan pembiayaan bagi hasil.

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Pembiayaan Bagi Hasil

$$= -7,006 + 1,118DPK + 0,224FDR + 0,210CAR + 0,102ROA$$

Diketahui CAR bernilai 0,210, artinya jika CAR mengalami peningkatan sebesar 1% akan menyebabkan meningkatnya pembiayaan bagi hasil sebesar 21,0%. CAR digunakan untuk mengukur rasio kecukupan modal yang dimiliki oleh bank. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang dinyatakan dalam *capital adequacy ratio*. CAR yang dimiliki PT Bank BNI Syariah pada periode penelitian berada antara 14,02% sampai dengan 29,1%, jauh di atas minimal yang disyaratkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%. Berlandaskan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013, PT Bank BNI Syariah berada pada peringkat satu untuk bank dengan mampu menanggung profil risiko. Oleh karena

itu CAR pada periode penelitian tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil. Namun demikian, bukan berarti bank dapat mengabaikan CAR dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil karena kecukupan modal dapat terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebihan. Alasan lain CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dikarenakan PT Bank BNI Syariah memiliki sumber permodalan yang kuat dari para pemegang sahamnya dan pihak manajemen PT Bank BNI Syariah mampu mengelola risiko yang timbul dari aktiva-aktiva yang dimiliki, sehingga dalam penyaluran pembiayaan tidak begitu tergantung pada besar kecilnya nilai *capital adequacy ratio*. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Reswanda dan Wahyu (2014) dan Agista (2015) yang menyimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara *capital adequacy ratio* dengan pembiayaan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara *capital adequacy ratio* dan pembiayaan bagi hasil gagal diterima.

4.7 Pengaruh ROA Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan *return on assets* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil ditunjukkan dengan nilai statistik t hitung $>$ t tabel ($2,343 > 2,037$) dengan nilai signifikansi $0,028 < 0,05$. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24 DPNP, ROA bertujuan mengukur keberhasilan manajemen bank dalam menghasilkan laba. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen

bank dalam hal mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan atau menekan biaya

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, maka dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

Pembiayaan Bagi Hasil

$$= -7,006 + 1,118DPK + 0,224FDR + 0,210CAR + 0,102ROA$$

Diketahui ROA bernilai 0,102, artinya jika ROA mengalami peningkatan sebesar 1% akan menyebabkan meningkatnya pembiayaan bagi hasil sebesar 10,2%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai ROA maka akan menyebabkan nilai pembiayaan bagi hasil menjadi naik. Nilai rata-rata ROA PT Bank BNI Syariah pada periode penelitian adalah sebesar 1,4257% yang berarti bank berada dalam kondisi baik, nilai rata-ratanya masih berada pada peringkat dua yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu $1,25\% < ROA < 1,5\%$. Meskipun demikian PT Bank BNI Syariah tetap dapat menghasilkan keuntungan dari aktivitas yang dilakukan, hal ini tercermin pada laba bersih pada tahun 2013 sebesar 117,46 miliar selanjutnya tahun 2014 naik 38,98% sebesar 163,25 miliar kemudian tahun 2015 naik 39,98% sebesar 228,53 miliar dan pada tahun berikutnya naik 21,38% sebesar 277,38 miliar. Dikarenakan laba bersih yang didapatkan naik setiap tahun, maka dapat menunjang kelancaran bagi pihak bank dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil. Hasil temuan ini mendukung penelitian Anwar dan Miqdad (2017), Giannini (2013) dan Agista (2015)

yang menyatakan *return on assets* berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara *return on assets* dan pembiayaan bagi hasil dapat diterima.

4.8 Pengaruh DPK, FDR, CAR dan ROA Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji signifikansi simultan (uji F). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan Uji F dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Signifikansi Simultan (F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9,577	4	2,394	370,082	,000 ^b
Residual	,149	23	,006		
Total	9,726	27			

a. Dependent Variable: Pembiayaan

b. Predictors: (Constant), ROA, CAR, FDR, DPK

Sumber : Data sekunder diolah

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai F sebesar 370,082 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *independen* DPK, FDR CAR dan ROA secara simultan atau

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

Selain menggunakan uji F dapat juga menggunakan Koefisien Determinasi atau R^2 untuk memprediksi empat variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,992 ^a	,985	,982	,08043

a. Predictors: (Constant), ROA, CAR, FDR, DPK

Sumber : Data sekunder diolah

Pada Tabel 4.6, menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,985, artinya 98,5% variasi pembiayaan bagi hasil dapat dijelaskan oleh empat variabel independen sedangkan sisanya 1,5% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain di luar model. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan terdapat pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio* dan *return on assets* secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil dapat diterima.

Bank Syariah tidak memberi cukup ruang untuk pembiayaan bagi hasil dikarenakan risiko pada pembiayaan tersebut terlalu besar, dengan hal ini diharapkan bank syariah mampu menyerap risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan bagi hasil perlu ditingkatkan. Hal ini terkait dengan risiko pendapatan yang tidak pasti, bahkan dapat tidak memperoleh keuntungan sama

sekali apabila usaha yang dibiayai tidak menghasilkan keuntungan, maka bank disamping tidak memperoleh keuntungan juga dibebani Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Berbeda dengan pembiayaan jual beli, ketika nasabah telah berhutang sejumlah nilai barang yang harus dibayar dalam kondisi apapun. Dengan demikian keberadaan jaminan menjadi perlu sebagai alternatif pelunasan hutang. Risiko pembiayaan dengan prinsip bagi hasil kemungkinan tidak memperoleh pendapatan, menjadikan manajemen bank syariah harus berhati-hati untuk menyalurkan pembiayaan bagi hasil karena ketika pembiayaan tersebut gagal pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan bank.

Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang memiliki tingkat risiko paling besar diantara pembiayaan lainnya maka harus mengacu pada kebijakan umum manajemen risiko, Bank BNI Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur pembiayaan tertulis yang dituangkan dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Keputusan Komite Kebijakan dan Risiko (KKR). Kebijakan tersebut memberikan pedoman atas kegiatan manajemen pembiayaan dari saat pengajuan pembiayaan, proses analisis, persetujuan, pemantauan, pendokumentasian, pengendalian, dan penyelamatan. Dalam rangka mendukung proses pemberian pembiayaan yang lebih hati-hati, bank melakukan penelaahan dan penyempurnaan kebijakan pembiayaan secara periodik sesuai dengan perkembangan bisnis terkini.

Bank BNI Syariah memiliki pedoman untuk menjaga penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran pembiayaan bagi hasil kepada pihak terkait (*related party*) yang dituangkan dalam Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) dan prosedur Buku Pedoman Perusahaan (BPP). Setiap penyaluran dana kepada pihak terkait wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan di KPB. Dengan terus berkembangnya industri perbankan syariah, maka untuk menjaga kesesuaian terhadap prinsip kehati-hatian telah ditetapkan bahwa terhadap pengaturan mengenai penyaluran dana kepada pihak terkait di dalam KPB dan BPP dikaji/*review* minimal setiap 1 (satu) tahun.

Bank BNI Syariah selalu menjaga agar tidak memberikan penyaluran dana (pembiayaan) kepada pihak terkait yang bertentangan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Mekanisme penyaluran dana kepada pihak terkait selain wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris juga harus sesuai dengan prosedur penyaluran dana yang berlaku dengan memperhatikan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD). Keputusan penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait diputuskan secara independen tanpa intervensi pihak manapun dan mengedepankan kualitas kinerja calon nasabah pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*, *capital adequacy ratio* dan *return on assets* terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara melalui uji t berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini menunjukkan DPK berperan penting dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil, mengingat sumber dana bank terbesar bersumber dari masyarakat (DPK) bahkan mencapai 80% - 90% dari total dana yang dimiliki oleh bank. Variabel yang paling dominan yang mendukung penyaluran pembiayaan bagi hasil adalah dana pihak ketiga. Bank BNI Syariah menggunakan seluruh DPK untuk dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil.
2. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan uji yang sama dengan di atas menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini sebabkan Bank BNI Syariah hanya menyalurkan pembiayaan bagi hasil < 25%, sehingga besar kecilnya FDR tidak memberi pengaruh dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil.

3. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) melalui uji t menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. CAR Bank BNI Syariah berada pada angka 14,02% – 29,1%, artinya lebih besar dari ketentuan Bank Indonesia, dengan demikian penyaluran pembiayaan bagi hasil tidak bergantung dari besar kecilnya CAR.
4. *Return On Assets* (ROA) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. dengan demikian ROA berkontribusi penting dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil, karena semakin besar laba yang didapatkan oleh bank syariah maka akan menumbuhkan kepercayaan diri bank dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil untuk menciptakan laba yang lebih besar.
5. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Assets* (ROA) Secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil.

5.2 Saran


Dalam penelitian ini tentunya masih banyak ditemukan kekurangan, baik keterbasan waktu, keterbasan sumber data maupun keterbatasan yang bersumber dari penulis. Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti menguji empat variabel *indenpenden* yaitu dana pihak ketiga, *financing to deposit ratio*,

capital adequacy ratio dan *return on assets* terhadap satu variabel dependen yaitu pembiayaan bagi hasil pada Bank BNI Syariah periode Juni 2010 – September 2017. Agar memperoleh hasil yang lebih mendalam maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bank BNI Syariah agar mengoptimal sumber dana utama yaitu dana pihak ketiga untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil, karena dalam penelitian ini dana pihak ketiga memiliki peran yang paling dominan dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan dengan tingkat risiko paling tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, perlu adanya peningkatan kemampuan dan kesiapan Bank BNI Syariah dalam menyerap risiko yang timbul akibat pembiayaan bagi hasil. Selain itu, dikarenakan pembiayaan bagi hasil lebih mencerminkan karakteristik bank syariah dan terbukti efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi secara alamiah akan mengembangkan sektor riil serta lebih menghidupkan roda perekonomian umat, diharapkan Bank BNI Syariah lebih mengutamakan dan memberi porsi lebih besar pada pembiayaan bagi hasil serta mengurangi porsi pembiayaan *murabahah* yang mencapai 70%. Dengan pembiayaan bagi hasil cita-cita ekonomi Islam dapat tercapai.
2. Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan dengan menambah atau mengganti variabel *indenpenden* dengan

rasio keuangan bank lainnya atau variabel makro ekonomi yang dianggap dapat mewakili untuk memprediksi pembiayaan bagi hasil. Kemudian agar penelitian ini lebih akurat dan mendapatkan hasil yang mendalam disarankan kepada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan tema yang sama untuk menggunakan *mix methods* yaitu menggabungkan antara kualitatif dengan kuantitatif.

3. Perlu adanya regulasi yang mengatur tentang porsi minimal pembiayaan bagi hasil seperti negara Sudan yang menetapkan porsi pembiayaan *murabahah* tidak lebih dari 30% sehingga dengan menentukan porsi tersebut pembiayaan bagi hasil mendapat ruang lebih besar untuk disalurkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agista, A. R. (2015). Analisis Pengaruh DPK, CAR dan ROA terhadap Pembiayaan di PT Bank Muallamat Indonesia Tbk Periode 2007-2013. *Naskah Publikasi*, 2(2), 1-19.
- Ali, Mashud. 2004. Asset Liability Management : Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional. Jakarta : PT. Gramedia
- Almilia, L. S. (2005). Pengujian *size hypothesis* dan *debt/equity hypothesis* yang mempengaruhi tingkat Konservatisme laporan keuangan perusahaan Dengan tehnik analisis multinomial logit. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 7(1), 1-23.
- Andraeny, D. (2011). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, 47.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, C., & Miqdad, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Assets* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Owner*, 1(1).
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2007). Mencari solusi rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan)*, 8(1), 7-43.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta. RajaGrafindo Persada.

- Azwar, S. (2007). *Validitas dan reliabilitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denda, W. L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Dewi, A.O (2011) *Prosedur Pembiayaan Bagi hasil*. Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Sukakarta.
- Febianto, I., & Kasri, R. (2007). *Why Do Islamic Banks Tend To Avoid Profit And Loss Sharing Arrangements?.*
- Fitri, M. (2016). Peran Dana Pihak Ketiga Dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah Dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 73-95.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*, edisi ke lima Semarang: Universitas Diponegoro.
- Giannini, N. G. (2013). Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Ismail, M.B.A. (2017). *Perbankan Syariah*, Edisi Kedua. Jakarta : Kencana prenada Media Group.
- Janie, D. N. A. (2012). Statistika Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS. *Jurnal, April*.
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 2. Jakarta. RajaGrafindo
- Lathif, A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12 (2)

Laporan Keuangan PT Bank BNI Syariah.
<https://www.bnisyariah.co.id>. Akses tanggal 12 Desember 2017

Muhammad, H. M. S. (2005). *Manajemen dana bank syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.

Notoatmodjo, S. (2003). *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika

Nurbaya, F. (2013). *Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Periode Maret 2001-Desember 2009 (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)*

Nurhayati, S., dan Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah Indonesia*, Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.

Nurmalia, F. (2016). *Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Bank*. Konsentrasi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/ 7 /PBI/2003 *Tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 19 /PBI/2008 *Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/ 12 /PBI/2013 *Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*.

Prihatiningsih, P., Pengestuti, I. D., & Chabachib, M. (2012). *Pengaruh DPK, Capital Adequacy Ratio (CAR), Imbal Hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Imbal Hasil Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank Syariah (SIMA), Dan Non Performing Financing (NPF)*

Terhadap Financing To Deposit Ratio (FDR). Universitas Diponegoro.

Pramono, N. (2013). Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal, AAJ 2 (2)*, . Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Pratama, B. A. (2010). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyaluran kredit perbankan (Studi pada Bank Umum di Indonesia Periode Tahun 2005-2009)*. Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro.

Prayudi, A. (2011). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), *Return On Assetss (ROA)*, Net Interest Margin (NIM) terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 13(1)*, 236-247.

Rama, A. (2013). Perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi, 2(1)*.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). *Islamic Banking: sebuah teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sartono, A. (2001). *Manajemen keuangan teori dan aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.

Soedarto, Mochamad. 2004. *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus pada BPR di Wilayah Kerja BI Semarang)*. Tesis Program Studi Magister Manajemen Universitas Diponegoro Semarang

Simorangkir, O. P. (2004). *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sinungan, S. (1997). *Manajemen Internasional*. Jakarta: Bumi Aksara

Sugiyono, P. D. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Parsada



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data

NO	TAHUN	DPK	FDR	CAR	ROA	PEMBIAYAAN
1	Jun-10	4.253.227.000.000	73,7	28,84	-12,02	627.007.000.000
2	Sep-10	4.902.567.000.000	150,63	29,1	-0,65	671.714.000.000
3	Des-10	5.162.728.000.000	68,93	27,68	0,61	712.147.000.000
4	Mar-11	5.041.153.000.000	76,53	25,91	3,42	734.549.000.000
5	Jun-11	5.319.279.000.000	84,46	22,24	2,22	1.014.510.000.000
6	Sep-11	5.965.281.000.000	86,13	20,86	2,37	1.085.218.000.000
7	Des-11	6.756.261.000.000	78,6	20,67	1,29	1.009.346.000.000
8	Mar-12	6.921.122.000.000	78,78	19,07	0,63	1.064.773.000.000
9	Jun-12	7.247.944.000.000	80,94	17,56	0,65	999.206.000.000
10	Sep-12	7.721.027.000.000	85,36	16,55	1,31	1.123.041.000.000
11	Des-12	8.980.035.000.000	84,99	14,1	1,48	1.271.224.000.000
12	Mar-13	10.683.235.000.000	80,11	14,02	1,62	1.424.136.000.000
13	Jun-13	10.386.112.000.000	92,13	18,9	1,24	1.582.643.000.000
14	Sep-13	10.960.565.000.000	96,37	16,63	1,22	1.739.500.000.000
15	Des-13	11.488.209.000.000	97,86	16,23	1,37	1.832.532.000.000
16	Mar-14	12.613.835.000.000	96,67	15,67	1,22	1.976.568.000.000
17	Jun-14	13.509.005.000.000	98,96	14,53	1,11	2.172.187.000.000
18	Sep-14	14.932.565.000.000	94,29	19,35	1,11	2.265.910.000.000
19	Des-14	16.246.405.000.000	92,58	18,42	1,27	2.471.835.000.000
20	Mar-15	17.422.874.000.000	90,1	15,4	1,2	2.603.676.000.000
21	Jun-15	17.321.427.000.000	96,65	15,11	1,3	2.950.927.000.000
22	Sep-15	18.930.220.000.000	89,65	15,38	1,32	3.071.174.000.000
23	Des-15	19.322.756.000.000	91,94	15,48	1,43	3.448.754.000.000
24	Mar-16	20.918.881.000.000	86,26	15,85	1,65	3.690.765.000.000
25	Jun-16	21.834.360.000.000	86,92	15,56	1,59	4.029.465.000.000
26	Sep-16	22.766.399.000.000	85,79	15,82	1,53	4.149.950.000.000


27	Des-16	24.233.009.000.000	84,57	14,92	1,44	4.211.156.000.000
28	Mar-17	25.810.050.000.000	82,32	14,44	1,4	4.142.806.000.000
29	Jun-17	26.665.896.000.000	84,44	14,33	1,48	4.803.388.000.000
30	Sep-17	27.633.132.000.000	81,4	14,9	1,44	4.670.487.000.000

Lampiran 2 : Statistik Deskriptif


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DPK	30		27,63	13,7277	7,39605
FDR	30	68,93	150,63	88,6020	13,86619
CAR	30	14,02	29,10	18,1173	4,46648
ROA	30	-12,02	3,42	,9083	2,52610
PembiayaanBagiHasil	30	,62	4,80	2,2473	1,34569
Valid N (listwise)	30				

Lampiran 3 : Uji Normalitas

1. Histogram



2. Normal Probability Plot



3. Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		28
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,07423561
Most Extreme Differences	Absolute	,107
	Positive	,107
	Negative	-,083
Test Statistic		,107
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

Lampiran 4 : Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00572
Cases < Test Value	14
Cases >= Test Value	14
Total Cases	28
Number of Runs	14
Z	-,193
Asymp. Sig. (2-tailed)	,847

a. Median

Lampiran 5 : Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 6 : Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
DPK	,434	2,307
FDR	,754	1,325
CAR	,388	2,575
ROA	,983	1,018

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Lampiran 7 : Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7,006	1,888		-3,711	,001
DPK	1,118	,043	1,021	26,074	,000
FDR	,224	,209	,032	1,068	,297
CAR	,210	,138	,063	1,517	,143
ROA	,102	,044	,061	2,343	,028

a. Dependent Variable: Pembiayaan

Lampiran 8 : Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	9,577	4	2,394	370,082	,000 ^b
Residual	,149	23	,006		
Total	9,726	27			

a. Dependent Variable: Pembiayaan

b. Predictors: (Constant), ROA, CAR, FDR, DPK

Lampiran 9 : Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,992 ^a	,985	,982	,08043

a. Predictors: (Constant), ROA, CAR, FDR, DPK



AR-RANIBY